

Jakarta, 30 Mei 1985

Nomor : 593/3044/AGR.  
Lampiran : 1(satu)  
Perihal : Petani peserta PIR  
dan PIR Akselerasi

Kepada  
Yth. Sdr. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TK. I  
U.p. Sdr. Kepala Direktorat Agraria  
Propinsi  
di –  
SELURUH INDONESIA

Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah mengenai Proyek Pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan percepatan penempatan petani peserta, dengan ini kami minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang telah digariskan, bahwa petani peserta PIR hanyalah para petani riil artinya yang benar-benar secara aktif mengerjakan tanah pertanian dan bertempat tinggal dilokasi tersebut.
2. Dalam hubungannya dengan penunjukan petani peserta PIR yang diusulkan oleh Team Pengendali Proyek Perkebunan Daerah Tingkat I (TP3D I) dan yang telah ditetapkan oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan, agar jangan sampai menimbulkan absentee baru, untuk itu maka penetapannya harus berdasarkan ketentuan-ketentuan Landreform sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961.
3. Oleh karena percepatan sertifikasi tanah bersifat menunjang kebijaksanaan percepatan penempatan petani peserta, maka penerbitan Surat Keputusan pemberian hak dan Sertifikatnya dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah daftar nominatif yang diserahkan oleh PTP/-Pemimpin Proyek ditetapkan di atas peta dan daftar tanah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

MUHAMMAD ISA.

TEMBUSAN kepada:

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I seluruh Indonesia
2. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II seluruh Indonesia
3. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tk. II  
U.p. Sdr Kepala Kantor Agraria Kabupaten seluruh Indonesia.